

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penerapan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) atau di Kabupaten Karanganyar disebut dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dalam menangani perizinan perindustrian sangat membantu para pemohon izin usaha industri dalam permohonan izin tersebut. Keikutsertaan dinas-dinas yang terkait dalam menangani perizinan industri sangat membantu proses penanganan perizinan. Dengan adanya keterkaitan dinas-dinas tersebut berarti tidak melepas fungsi atau peran masing-masing dinas, meskipun perizinan industri sekarang ini penanganannya berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Munculnya BPPT dalam penanganan perizinan perindustrian lebih membantu dibandingkan sebelumnya. Dimana masyarakat menangani perizinan industri dari pintu ke pintu atau dinas ke dinas, sekarang penanganannya pemohon izin usaha industri hanya menyerahkan persyaratan ke bagian informasi di BPPT, kemudian pelaksanaan penanganan perizinan oleh tim dari BPPT.

2. BPPT telah banyak membantu dalam perizinan, ini dapat disimpulkan dari hasil survei yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Masyarakat pemohon izin usaha industri banyak yang memperoleh kemudahan baik dari segi waktu, biaya, ataupun pelayanan. Sehingga adanya BBPT membantu baik bagi masyarakat sebagai pemohon perizinan, pemerintah Kabupaten Karanganyar dan masyarakat sekitar. Bagi Pemerintah Kabupaten sendiri dengan segala kemudahan yang diberikan oleh BPPT tentu dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karanganyar sehingga PAD Kabupaten Karanganyar dapat meningkat meskipun ini bukan tujuan utama yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Masyarakat sekitar tentu diuntungkan pula karena apabila pemerintah kabupaten memberikan kemudahan permohonan izin usaha industri bagi investor, masyarakat sekitar tentu akan memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar lagi sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Karanganyar dapat berkurang.

3. Kendala yang dihadapi BPPT dalam penanganan perizinan industri terkendala adanya kesulitan dalam koordinasi antara petugas-petugas yang ada di lapangan. Masyarakat yang tidak jujur dalam memberikan keterangan juga memberi kesulitan dalam penanganan perizinan industri. Kendala-kendala tersebut selebihnya tidak memberikan kesulitan yang berarti bagi BPPT, kesulitan tersebut hingga saat ini masih dapat ditangani dengan baik dan proses perizinan dapat berjalan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat (Pemohon Izin Usaha Industri)

Pemohon izin diharapkan memberi informasi yang jelas sehingga tidak mempersulit petugas yang ada di lapangan. Pemohon izin industri mematuhi dan melaksanakan peraturan yang sudah ada.

2. Bagi aparatur perizinan

Bagi BPPT dalam pengenaan biaya diharapkan memberi rincian sehingga pemohon izin usaha industri mengetahui biaya yang mereka keluarkan meliputi apa saja. Pemohon izin tentu tidak keberatan dengan adanya rincian pengeluaran dalam mengurus izin usaha industri. Pemohon juga akan merasa senang dengan adanya keterbukaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirdjo, S. Prajudi, 1983, *Hukum Admiuniatrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Cv. Mandar Maju.
- LP3ES, 2000, *Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor industri dan Perdagangan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 2007, *Profil Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar*.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 2009, *Direktori Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar*.
- Spelt, N.M. dan ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Sri Pudyatmoko, Y, 2009, *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)*, Jakarta: Grasindo
- Sujana, Nana, 1998, *Tuntunan Penyusunan Karya Penulisan Ilmiah Makalah Disertasi*, Bandung: Sinar Baru.
- Van der Pot dalam Utrech dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

Kamus

- M. Muliono, Anton, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, 2001, Jakarta: Balai Pustaka
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi: Difa Publisher

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia No.22
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Industri

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar

Lain-lain

Sumiarni, Endang, 2009, *Hand Out: Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. KH. Wachid Hasyim Telp. (0271) 495179

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 300/089.39 / III / 2010

D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor: BAPPEDA/345/VIII/72

M E N A R I K : Surat dari Ka. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tanggal 13 Maret 2010 Nomor 300/98/III/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research/survey/Mencari Data dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh :

- 1 Nama : SOFFIANA PUTRI MAHENDRA
- 2 Alamat : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 3 Pekerjaan : Mahasiswa
- 4 Penanggungjawab : FX. ENDRO SUSILO, S.H. LL.M.
- 5 Maksud / Tujuan : Pelaksanaan Survey / Mencari Data untuk skripsi dengan judul: "UPAYA PEMBENAHAN SISTEM PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DALAM PENINGKATAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARANGANYAR"
- 6 Peserta : -
- 7 Lokasi : Kabupaten Karanganyar

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey/Mencari Data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/survey/Mencari Data harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Setelah research/survey/Mencari Data selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.

Surat Rekomendasi Research/Survey/Mencari Data ini berlaku dari :
tanggal 13 Maret s/d 13 Juni 2010

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 13 Maret 2010

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ub.
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Kasubbid Penelitian dan Pengembangan,



Ir. WIDODO
19541114 199003 1 002

mbusan :

Bupati Kab. Karanganyar;
Kapolres Karanganyar;
Ka. Badan KESBANGPOLINMAS Kab. Karanganyar;
Ka. Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Kab. Karanganyar;
Ka. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Karanganyar.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Badranasri, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495024, (0271) 495160
(0271) 495048 Fax. (0271) 495024 Kode Pos 57712

SURAT KETERANGAN

Nomor: 530 / 1041 / 20.2 / XII / 2010

berdasarkan :

1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tertanggal 8 Maret 2010 Nomor: 0113 / V, Perihal Ijin Riset
2. Surat Rekomendasi dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, Nomor : 300 / 089.39 / III / 2010 tertanggal 13 Meret 2010 Perihal Rekomendasi Research / Survey.

Yang bertandatangan di bawah ini , Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Karanganyar menerangkan bahwa:

Nama : Soffiana Putri Mahendra
Nomor Mahasiswa : 09309
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
Alamat : Jl. Yustisia No. 88 Perum Dosen UNS Jati, Jaten Karanganyar

Telah melaksanakan Riset dan Pengumpulan Data pada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari tanggal 13 Maret s/d 3 April 2010. Yang diperlukan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul "Upaya Pembenahan Sistem Perizinan Industri Dalam Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Karanganyar, 3 Desember 2010

An. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Kabupaten Karanganyar.



Drs. Susila Kahardjo
NIP. 19550603 198503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Lawu No. Telp.(0271) 495269 Fax. (0271) 494027 Kode Pos 57711
KARANGANYAR

SURAT KETERANGAN
Nomor: 071 /3444/ XI / 2010

Berdasarkan :

1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tertanggal 8 Maret 2010 Nomor: 0112 / V, Perihal Ijin Riset
2. Surat Rekomendasi dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, Nomor : 300 / 089.39 / III /2010 tertanggal 13 Meret 2010 Perihal Rekomendasi Research / Survey.

Yang bertandatangan di bawah ini , Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karanganyar, menerangkan bahwa:

Nama : Soffiana Putri Mahendra
Nomor Mahasiswa : 09309
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
Alamat : Jl. Yustisia No. 88 Perum Dosen UNS Jati, Jaten Karanganyar

Telah melaksanakan Riset dan Pengumpulan Data pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dari tanggal 13 Maret s/d 3 April 2010. Yang diperlukan untuk penyusunan Skripsi yang berjudul "Upaya Pembenahan Sistem Perizinan Industri Dalam Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Karanganyar, 29 November 2010

a.n KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS

